BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 973-05/260/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dari pajak reklame, maka perlu diadakan penertiban reklame yang tidak berizin di wilayah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan penertiban reklame perlu dibentuk Tim Penertiban Pemasangan Reklame;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 101);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penertiban Pemasangan Reklame Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. mengadakan pemantauan di lapangan serta mendata pemasangan reklame baru yang tidak berizin dan atau reklame yang habis masa berlakunya;
2. menurunkan reklame yang tidak mempunyai izin atau belum membayar pajak;
3. memberi arahan dan petunjuk kepada wajib pajak (biro reklame) apabila pemasangan reklame mengganggu arus lalu lintas jalan dan mengganggu pemasangan reklame pihak lain;.
4. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KETIGA : Setiap melaksanakan kegiatan, Tim diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 510.1-05/299/2003 tentang Pembentukan Tim Penertiban Pemasangan Reklame Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Juni 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME
KABUPATEN SUKOHARJO

No.	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat
2.	Kepala Bidang Pendapatan pada BPKD Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir Pelaksa-an tugas
3.	Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kasubbid Penetapan pada Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu tugas-tugas Sekretaris I
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kasubbid Penagihan pada Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Staf pada Bidang Penda-patan sejumlah 10 Orang	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO